



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Hastuti Abas binti Bahtiar Abas, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Djoni D Polapa bin Doe Polapa, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pemilik Percetakan Multi Jasa , tempat kediaman di Jalan Ponegoro, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 21 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, tanggal 21 Februari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 April 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/04/IV/1988 tanggal 20 Maret 1990;

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Putusan No. 143/G/2019/Pdt.G/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua angkat Penggugat di jalan Imam Bonjol selama 21 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di perumahan Misfalah selama 9 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah orangtua kandung sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - a. Filya Cristiani Polapa, perempuan, umur 31 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 25 Desember 1988; (sudah menikah)
 - b. Yunita Polapa, perempuan, umur 27 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 22 Juni 1992; (sudah menikah)
 - c. Tri Gita Polapa, perempuan, umur 22 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 September 1997;
 - d. Fara Mida Polapa, perempuan, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 09 November 2003;Anak ketiga dan keempat dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
 - Tergugat sering berkata kasar dan makian kepada Penggugat ketika Tergugat marah;
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama utin dan Herlina Jalali, hal tersebut diakui oleh Tergugat sendiri;
 - Tergugat sudah tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tanggal 20 Februari 2019, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 hari hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Putusan No. 143/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Djoni D Polapa bin Doe Polapa) terhadap Penggugat (Hastuti Abas binti Bahtiar Abas);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Gorontalo masing-masing tanggal 28 Februari 2019 dan tanggal 08 Maret 2019 ternyata Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas panggilan Nomor : 143/Pdt.G/2019/PA.Gtlo yang kesemuanya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah menghadiri persidangan secara dua kali berturut-turut, meskipun telah dipanggil secara resmi

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Putusan No. 143/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut untuk menghadap di persidangan masing-masing tanggal 28 Februari 2019 dan tanggal 08 Maret 2019 Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sikap dan tindakan Penggugat yang tidak memenuhi pemanggilan dimaksud harus dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 148 R.Bg., gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal **13 Maret 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **06 Rajab 1440 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Muh. Hamka Musa, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifuddin H., M.H** dan **Djufri Bobihu, S.Ag., S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Ramsupitri Mohamad., S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. MUH. HAMKA MUSA, M.H

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Putusan No. 143/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syarifuddin H., M.H

Djufri Bobihu , S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Hj. Ramsupitri Mohamad., S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 400 .000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 491.000,00
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Putusan No. 143/Pdt.G/2019/PA.Gtlo